



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER. 003/M.PPN/09/2008**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER. 004/M.PPN/09/2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN
DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 182/M.PPN/06/2008 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS);
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan nara sumber dan tenaga ahli yang jumlahnya melebihi ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab IV huruf B angka 1 huruf e, dan huruf B angka 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG ...

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER. 004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diubah sebagai berikut :

1. Bab IV huruf B angka 1 huruf e diubah, sehingga keseluruhan Bab IV huruf B angka 1 huruf e berbunyi :

”e. Nara Sumber

Penanggung jawab atau Ketua Tim Pengarah dapat mengundang/dibantu nara sumber yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang substansi atau fokus kegiatan.

Kualifikasi : Nara sumber dapat berasal dari instansi pemerintah dengan kualifikasi setingkat eselon I, II, dan III serta pakar/pembicara khusus, praktisi dari lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat, dan dosen perguruan tinggi.

Satuan : Orang Jam.

Lama Penugasan : Lama kerja nara sumber dalam rangka membantu Tim Teknis adalah sebanyak-banyaknya 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan. Khusus untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) Tahun 2008, lama kerja nara sumber yang diperlukan dapat lebih dari 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan.

Harga : Penetapan harga didasarkan pada Standar Biaya Departemen Keuangan”.

2. Bab IV huruf B angka 5 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Bab IV huruf B angka 5 huruf a berbunyi :

“a. Konsultan



Kegiatan koordinasi strategis atau kegiatan lainnya yang sejenis dapat menunjuk tenaga ahli yang bersifat perseorangan (individual) konsultan dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, pengolah data/programer, sekretaris, dan staf administrasi yang sesuai dengan ketentuan seperti berikut:

- Volume : - Jumlah tenaga ahli maksimal 3 (tiga) orang tiap kegiatan. Khusus untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) Tahun 2008, jumlah tenaga ahli yang diperlukan dapat lebih dari 3 (tiga) orang tiap kegiatan.
- Jumlah pengolah data/programer 1 (satu) orang tiap kegiatan.
- Jumlah sekretaris 1 (satu) orang tiap kegiatan.
- Jumlah staf administrasi maksimal 2 (dua) orang tiap kegiatan.
- Satuan : Orang Bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar”.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2008

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



PASKAH SUZETTA